

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

1. Pengertian tentang Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan

barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.²⁵

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap²⁶

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut²⁷:

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil

²⁵ Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 14.33

²⁶ Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

²⁷ Alisjahbana, 2006, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya, ITS press, hlm. 43

- c. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil
- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah
- f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah
- h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “*familial enterprise*”, artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut
- i. Mempunyai sifat “*one man enterprise*”, yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang
- j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang
- k. Sebagian Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah
- l. Pedagang Kaki Lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus
- m. Anggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat

- n. Pedagang Kaki Lima tidak memiliki jam kerja yang tetap
- o. Pedagang Kaki Lima memiliki jiwa “*entrepreneurship*” yang tinggi

2. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima

Istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari masa kolonial Belanda. Tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa (1811-1816). Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang dinamakan trotoar. Trotoar ini memiliki lebar *5 feet* way (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di Chinatown²⁸. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata *5 feet* sering disalah artikan ke dalam bahasa Melayu yakni Kaki Lima karena penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Melayu menggunakan hukum Diterangkan-Menerangkan. Dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki Lima²⁹. Istilah ini menjalar ke Medan, kemudian dari Medan terus menjalar sampai ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia

²⁸ Dikutip dari <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 11:20

²⁹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini!*, Yudhistira, Bogor, 2007, hlm. 2

merdeka, trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering disalahgunakan oleh pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat beristirahat meletakkan gerobak dagangan mereka. Sehingga masyarakat Indonesia menyebutnya dengan Pedagang Kaki Lima.

Menurut Susan Blackburn dalam *Jakarta Sejarah 400 Tahun*, pada akhir abad ke- 19 jumlah PKL di Batavia suka berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah pada saat itu tidak menyukai kehadiran mereka. Menurut salah satu bumiputera yang duduk di Dewan Kota yaitu Abdoel Moeis menyatakan bahwa pedagang kaki lima itu diusir karena banyak orang Belanda yang mau melihat adanya pedagang kaki lima yang kotor di kawasan tersebut.³⁰

Jumlah Pedagang Kaki Lima terus meningkat pasca kemerdekaan. Bahkan pada dekade 1950-an, Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta. Sehingga DPKS mengupayakan pemindahan para Pedagang Kaki Lima ke tempat yang lebih memadai untuk berdagang, namun upaya itu gagal karena kota kekurangan lahan untuk pasar.

Pada tahun 1960-an, citra Pedagang Kaki Lima makin buruk. Beberapa alasannya adalah Pedagang Kaki Lima dianggap merusak keindahan kota,

³⁰ Dikutip dari <https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv> diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 15:33

cara dagangannya primitif dan membuat malu negara apabila ada tamu asing yang berkunjung. Tetapi sebagian kalangan membela pedagang kaki lima tersebut, salah satunya Mayapada. Mayapada berpendapat bahwa sebagian pedagang-pedagang baru mampu berjualan dengan cara berkaki lima.

Untuk mengatasi hal ini, gubernur Jakarta pada saat itu, gubernur Ali Sadikin mengeluarkan pengumuman Gubernur DKI No. Ib.1/1/11/1970 pada tanggal 27 Juli 1971. Dalam peraturan tersebut salah satunya menyatakan bahwa pemerintah telah menyediakan lahan baru untuk mereka. Bagi Pedagang Kaki Lima yang membandel, gubernur Sadikin bersikap tegas dan menindak Pedagang Kaki Lima tersebut.

Namun pada masa gubernur Cokropranolo, kebijakan mengenai Pedagang Kaki Lima mulai melemah. Sehingga sejak saat itu jumlah Pedagang Kaki Lima tidak terkendali. Mereka mulai memadati pinggiran jalan ibukota

3. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak sekali kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama beralihnya kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi, modal usaha yang besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau

mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap. Menurut Jayadinata (1999:46) karakteristik sektor informal antara lain³¹:

- a. Bentuknya tidak terorganisir
- b. Kebanyakan kerja sendiri
- c. Cara kerja tidak teratur
- d. Biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi

Terutama sejak terjadinya krisis moneter yang menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak bisa menutupi biaya operasionalnya lagi sehingga harus ditutup. Hal ini menyebabkan terjadinya Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Sehingga angka pengangguran di Indonesia saat itu meningkat dengan pesat.

Salah satu kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima. Kesulitan untuk mencari pekerjaan serta keterbatasan kemampuan modal untuk mendirikan usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah mendorong mereka untuk melakukan suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya mereka mencari nafkah yang sesuai dengan kekuatan serta kemampuan yang dimilikinya yang serba terbatas. Wujud keterbatasan ini adalah keterbatasan tingkat pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi atau keterbatasan modal, keterbatasan tentang pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang berlaku, membuat mereka para masyarakat ekonomi lemah untuk berusaha

³¹ Muhammad Yunus, Auliya Insani, "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)", *Jurnal Analisis dan Kebijakan*, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 24

dalam bentuk usaha dagangan berupa pedagang kaki lima (PKL) yang mereka laksanakan di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.³²

Sehingga menurut Handoko Tanuwijaya faktor penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut³³:

- a. Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia memaksa mereka memilih menjadi Pedagang Kaki Lima. Selain itu untuk menjadi Pedagang Kaki Lima tidak dibutuhkan modal yang besar ataupun pendidikan yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan sektor formal seperti pada instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu
- b. Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal sehingga terjadi Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sehingga memaksa mereka beralih ke sektor informal
- c. Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan pedagang kaki lima karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan

³² Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-dan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul. 12.01

³³ Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan untung yang lumayan besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima.

- d. Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau bahkan rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah meningkat.

Pedagang Kaki Lima umumnya menempati tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat-tempat yang berpotensi menjadi objek wisata. Pedagang kaki lima terutama di daerah tujuan pariwisata sangat bersentuhan dengan pengunjung ataupun masyarakat pada umumnya.

Karena pedagang kaki lima lebih mudah untuk dijumpai dibanding dengan pedagang resmi yang berjualan di tempat yang tetap. Hal ini memudahkan wisatawan ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa barang-barang ecer. Dengan demikian peran pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat tempat yang cukup penting.

4. Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah

Pedagang Kaki Lima sudah menjadi bagian dari wajah kota Yogyakarta serta identitas bagi beberapa daerah tujuan pariwisata. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta menjadi salah satu alasan usaha di sektor informal ini berkembang dengan pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pedagang kaki lima merupakan potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat. Namun berkembangnya keberadaan pedagang kaki lima di berbagai daerah tujuan pariwisata ini cenderung tidak tertata sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi fasilitas umum, ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas sehingga dibutuhkan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Yogyakarta harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang saling

menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kakilima³⁴

5. Berdagang dalam konsep islam

Ajaran Islam mengandung ajaran tentang kehidupan dan persoalan manusia, tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah, akan juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Bentuk hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin akrab hubungan manusia dengan Tuhannya maka semakin kuat pula hubungan dengan yang lainnya³⁵.

Manusia diciptakan di dunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain. Manusia merupakan makhluk Allah yang memiliki karakter dan sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, hal seperti inilah yang disebut muamalah. Tidak seorangpun yang dapat memiliki seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua kiranya yang bermanfaat.

³⁴ Penjelasan Umum tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

³⁵ Darmawati, "Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam" terdapat dalam <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/220>

Tentang dagang di dalam Alquran dengan jelas disebutkan bahwa dagang atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil atau curang seperti [hukum mengurangi timbangan dalam islam](#) dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 29³⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga menganjurkannya sebagai jalan mencari rezeki, karena Islam mengakui produktivitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar dari produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli. Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, benar dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat

³⁶ Dikutip dari <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29> diakses pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 7.45

unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan³⁷.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari pengertian pedagang kaki lima, yakni pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap³⁸ maka dalam menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum harus dengan syarat tidak menimbulkan mudharat dalam hidup bermasyarakat.

Oleh sebab itu agar menghindari timbulnya ke mudharat-an dalam kegiatan pedagang kaki lima, pemerintah kota telah membuat dan membentuk kebijakan mengenai penataan pedagang kaki lima agar

³⁷ Darmawati, *Op. cit*

³⁸ Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

terciptanya ketertiban sosial, ketentraman, keamanan serta menjaga kepentingan umum di lingkungan masyarakat umum.

Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi³⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai dengan syariat Islam. Bagi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama

³⁹ Dikutip dari <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59> diakses pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 8.15